



P U T U S A N

Nomor :14/Pid.B/2017/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PARIS DJAFAR, SH. Alias PARIS;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula,
Kabupaten Gorontalo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama Lengkap : IRWAN ABAS Alias IRWAN;
Tempat lahir : Kabila;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Boalemo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.TMT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sugih Hartono, SH.,MH, Danang WS Martosriwardoyo, SH, Engkus Kusnadi Anang, SH, Ronal Taliki, SH advokat yang beralamat di kantor hukum Hartono, Prayudhia & Martosriwardoyo, Jl. Bangka VII D No.20E, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 15 Maret 2017 dibawah Nomor: 14/SK/2017/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor: 14/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.TMT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I Paris Djafar.SH dan terdakwa II Irwan abas, bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap ketertiban Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7(tujuh) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - a. 16 (enam belas) buah jendela yang rusak dan kacanya pecah ;
 - b. 1 (satu) lembar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - c. 1 (satu) lembar bendera Partai Gerindra ;
(dikembalikan pada Dra. Monru Mopangga)
 - d. 22 (dua puluh dua) bambu yang ujungnya runcing;
 - e. 17 (tujuh belas) buah batu;
 - f. Serpihan kaca jendela;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - g. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type Grand Prime Warna putih ;
 - h. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 100 warna Biru;
(dikembalikan kepada terdakwa I Paris Djafar. SH)
 - i. 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry type touch warna putih ;
(dikembalikan kepada terdakwa II Irwan Abas)
 - j. 1 (satu) buah kamera merk Nikon Coolpix L.820 warna hitam beserta talinya ;
 - k. 1 (satu) buah memori V.Gen Y. 03419868 16 GB warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna ungu;



I. 4 (empat) buah baterai ABC Alkaline warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna merah ;

(dikembalikan kepada Hamzah Lamadi).

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum Tersebut mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya yakni Para Terdakwa melakukan unjuk rasa tersebut semata-mata hanya untuk menegakan demokrasi di Kabupaten Boalemo, namun pada prinsipnya Para mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II masih muda dan masih akan melanjutkan study dan salah satu Terdakwa dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Para Terdakwa memohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** dan terdakwa II . **IRWAN ABAS Alias IRWAN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di kantor DPRD Boalemo Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya***



melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** selaku Wakil Koordinator dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** selaku Koordinator melakukan unjuk rasa dengan nama gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo. Untuk mengajukan tuntutan atau aspirasi yang terdakwa I sampaikan di muka umum atau di kantor DPRD Boalemo agar DPRD Boalemo mengundang KPU dan PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan PAHAM namun karena anggota KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD yang diterima oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD dengan kesepakatan bahwa dalam setengah jam KPU dan PANWAS akan dihadirkan namun tidak kunjung datang sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama massa aksi kecewa kemudian terdakwa II mengambil alih penyampain aspirasi dengan nada keras dan kesal dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I menyampaikan kepada massa aksi dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** dan terdakwa I juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa gorongtalo yakni **WOI TAHEDE KPU** “ dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjung rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD Kab.Boalemo.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

Dan

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di kantor DPRD Boalemo Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi HAMSAH LAMADI, atau Kantor DPRD Boalemo**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** selaku Wakil Koordinator dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** selaku Koordinator melakukan unjuk rasa dengan nama gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo. Untuk mengajukan tuntutan atau aspirasi yang terdakwa I sampaikan di muka umum atau di kantor DPRD Boalemo agar DPRD Boalemo mengundang KPU dan PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan PAHAM namun karena anggota KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD yang diterima oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD dengan kesepakatan bahwa dalam setengah jam KPU dan PANWAS tidak kunjung datang sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama massa aksi kecewa kemudian terdakwa II mengambil alih penyampain aspirasi dengan nada keras dan kesal dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada**

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.TMT.



*disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU” kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I menyampaikan kepada massa aksi dengan kalimat “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU” dan terdakwa I juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa gorongtalo yakni WOI TAHEDE KPU** “ dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjung rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD Kab.Boalemo.*

Dimana saat massa pengunjung rasa tidak bisa menembus brikade pengamanan kepolisian saksi Samsul Dunggio melihat terdakwa I selaku wakil Koordinator Lapangan keluar dari kerumunan massa dan melakukan pelemparan kesalahan satu jendela kantor DPRD dengan menggunakan batu yang ada sebelumnya sudah ada dalam genggam tangan kanan terdakwa I yang membuat kaca jendela pecah / hancur sedangkan terdakwa II maju kedepan sambil berlari dan menendang kaca jendela samping kanan pintu masuk kantor DPRD Kab Boalemo dengan menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut hancur. Dimana saksi Samsul Dunggio dan saksi Fiky Polutu dari tadi memperhatikan para terdakwa langsung bertindak mengamankan terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Boalemo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II gedung DPRD Boalemo mengalami kerusakan Kaca-kaca dan Jendela yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa II bersama para pengunjung rasa, sehingga kantor DPRD mengalami kerugian atas rusaknya Fasilitas kantor tersebut yakni sekitar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di kantor DPRD Boalemo Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, ***mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** selaku Wakil Koordinator dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** selaku Koordinator melakukan unjuk rasa dengan nama gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo. Untuk mengajukan tuntutan atau aspirasi yang terdakwa I sampaikan di muka umum atau di kantor DPRD Boalemo agar DPRD Boalemo mengundang KPU dan PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan PAHAM namun karena anggota KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD yang diterima oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD dengan kesepakatan bahwa dalam setengah jam KPU dan PANWAS akan dihadirkan namun tidak kunjung datang sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama massa aksi kecewa kemudian terdakwa II mengambil alih penyampain

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.TMT.



aspirasi dengan nada keras dan kesal dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I menyampaikan kepada massa aksi dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** dan terdakwa I juga memaki anggota KPU **Boalemo dengan bahasa gorongtalo yakni WOI TAHEDE KPU** “ dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjung rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD Kab.Boalemo.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** dan terdakwa II . **IRWAN ABAS Alias IRWAN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di kantor DPRD Boalemo Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi HAMSAH LAMADI, atau Kantor DPRD Boalemo**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** dan terdakwa II . **IRWAN ABAS Alias IRWAN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017



bertempat di kantor DPRD Boalemo Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi HAMSAH LAMADI, atau Kantor DPRD Boalemo**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. **PARIS DJAFAR,SH. Alias PARIS** selaku Wakil Koordinator dan terdakwa II. **IRWAN ABAS Alias IRWAN** selaku Koordinator melakukan unjuk rasa dengan nama gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo.

Untuk mengajukan tuntutan atau aspirasi yang terdakwa I sampaikan di muka umum atau di kantor DPRD Boalemo agar DPRD Boalemo mengundang KPU dan PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan PAHAM namun karena anggota KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD yang diterima oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD dengan kesepakatan bahwa dalam setengah jam KPU dan PANWAS tidak kunjung datang sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama massa aksi kecewa kemudian terdakwa II mengambil alih penyampain aspirasi dengan nada keras dan kesal dengan kalimat “ maju,maju,maju “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I menyampaikan kepada massa aksi dengan kalimat “ **Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, Tidak ada kata mundur, sobiasa kita pencemaran nama baik ,swepping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU”** dan terdakwa I juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa gorongtalo yakni **WOI TAHEDE KPU** “ dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjuk



rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD Kab.Boalemo.

Dimana saat massa pengunjung rasa tidak bisa menembus brikade pengamanan kepolisian saksi Samsul Dunggio melihat terdakwa I selaku wakil Koordinator Lapangan keluar dari kerumunan massa dan melakukan pelemparan kesalahan satu jendela kantor DPRD dengan menggunakan batu yang ada sebelumnya sudah ada dalam genggaman tangan kanan terdakwa I yang membuat kaca jendela pecah / hancur sedangkan terdakwa II maju kedepan sambil berlari dan menendang kaca jendela samping kanan pintu masuk kantor DPRD Kab Boalemo dengan menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut hancur. Dimana saksi Samsul Dunggio dan saksi Fiky Polutu dari tadi memperhatikan para terdakwa langsung bertindak mengamankan terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Boalemo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II gedung DPRD Boalemo mengalami kerusakan Kaca-kaca dan Jendela yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa II bersama para pengunjung rasa, sehingga kantor DPRD mengalami kerugian atas rusaknya Fasilitas kantor tersebut yakni sekitar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAMZAH LAMADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan terdakwa II Irwan Abas dan terdakwa I Paris Djafar dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Boalemo yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan dan secara khusus mendokumentasikan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo (GMPPD) pada tanggal 16 Januari 2017 di gedung DPRD Boalemo;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa oleh Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo (GMPPD) di depan kantor DPRD kab. Boalemo diawali dengan orasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan terdakwa I IRWAN ABAS dan wakil koordinator terdakwa II PARIS DJAFAR dimana dalam orasinya kedua orang tersebut menyampaikan tuntutan agar pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boalemo menghadirkan komisioner KPU Kab. Boalemo untuk menjelaskan perihal terbitnya surat keputusan KPU yang mencoret pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Drs RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., MSi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo dalam pemilihan kepala daerah kab. Boalemo tahun 2017;
- Bahwa dalam penyampaian orasi tersebut para terdakwa mengajak dan menyerukan kepada peserta unjuk rasa untuk menduduki gedung DPRD secara paksa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi;



- Bahwa bahwa ajakan dan seruan dari para terdakwa kepada pengunjuk rasa dilakukan dengan cara menyuruh pengunjuk rasa untuk memaksa masuk kedalam gedung DPRD dengan teriakan :*"maju, maju, maju"*, "*Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur, so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebarkan kalau dapa tangkap, mana anggota KPU dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni WOI TAHEDE KPU"* dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjuk rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD;
- Bahwa oleh karena pengunjuk rasa tidak bisa menembus barikade pengamanan oleh kepolisian maka beberapa di antara pengunjuk rasa melempar personil pengamanan dan gedung DPRD dengan menggunakan batu, bahkan beberapa pengunjuk rasa menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mendesak pihak kepolisian dimana bambu tersebut sebelumnya dipergunakan untuk tiang bendera yang mereka bawa;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali pengunjuk rasa yang melempar petugas kepolisian dengan batu tetapi saksi melihat sebagai akibat dari lemparan batu itu beberapa kaca jendela gedung DPRD pecah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ditengah-tengah massa yang bertindak anarkis dan upaya pihak kepolisian untuk membubarkan massa la tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk mendokumentasikan peristiwa itu karena saksi mengalami luka dibagian kepala karena terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali pengunjung rasa yang melakukan pelemparan termasuk orang yang melempar batu dan mengenai kepalanya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca, bamboo, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian, sedangkan ranag bukti kamera, memory kamera beserta baterai merupakan alat yang dipergunakan saksi untuk merekam peristiwa unjuk rasa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AMIR JAHYA GANI Alias RIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan terdakwa I Irwan Abas dan terdakwa II Paris Djafar dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya ;
- Bahwa telah terjadi unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo dan yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut adalah terdakwa II IRWAN ABAS selaku koordinator lapangan dan terdakwa I Paris Djafar.SH sebagai wakil koordinator lapangan serta ATOX SAFANA sebagai oratornya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di



kantor DPRD Kab. Boalemo di Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab.

Boalemo;

- Bahwa jumlah massa pengunjung rasa menurut perkiraan saksi yakni sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat yakni dari kec. Paguyaman Kec. Paguyaman Pantai, Kec. Wonosari, Kec. Dulupi dan dari Kec. Tiamuta;
- Bahwa saksi bersama pengunjung rasa lainnya melakukan pelemparan kearah gedung DPRD kab. Boalemo namun saksi hanya melempar sebanyak 1(satu) kali dan mengenai dinding kantor DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa saksi mengetahui jika akibat dari lemparan batu oleh pengunjung rasa beberapa kaca jendela gedung DPRD rusak;
- Bahwa terdakwa II selaku koordinator lapangan, terdakwa I selaku wakil koordinator lapangan secara bergantian mengarahkan masa pengunjung rasa melalui pengeras suara dan menghasut atau memprovokasi massa pengunjung rasa tersebut dengan kalimat “ Maju...maju....satu, dua, tiga dengan tujuan agar masa pengunjung rasa tersebut masuk ke dalam kantor DPRD Kab. Boalemo;
- Bahwa yang menjadi tuntutan pengunjung rasa adalah Meminta penjelasan panwas Kab. Boalemo terkait hasil kajian dan hasil koordinasi panwas Boalemo dengan Bawaslu yang sebelumnya telah dlakukan rapat dengar pendapat pada tanggal 12 Januari 2017 yang dihadiri oleh anggota dewan



dan panwas Kab. Boalemo, kemudian tuntutan yang kedua meminta kepada KPU Boalemo kooperatif untuk menjelaskan polemik yang menjadi konsumsi atupun yang sudah beredar di masyarakat Boalemo terhadap putusan Mahkamah Agung yang ditindak lanjuti oleh KPU Boalemo dengan pencoretan salah satu pasangan calon bupati Drs. RUM PAGAU dan calon wakil bupati H. LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos,M.si melalui rapat pleno KPU kab. Boalemo;

- Bahwa saksi adalah salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan pengunjuk rasa itu sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan aksi dimana saksi bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan untuk pengunjuk rasa;
- Bahwa saksi tidak mendanai kegiatan unjuk rasa itu tetapi bertanggung jawab mengumpulkan massa pengunjuk rasa sekaligus menyiapkan makanan untuk pengunjuk rasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan terhadap jendela dengan lemparan batu dan plafon dengan menggunakan bambu dikantor DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa fasilitas kantor DPRD kab. Boalemo yang rusak adalah beberapa kaca jendela;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca,bamboo, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAMSUL DUNGGIO Alias SAMSUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan terdakwa II Irwan Abas dan terdakwa I Paris Djafar dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terhadap ketertiban umum berupa melakukan penghasutan dan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang terjadi dalam pelaksanaan unjuk rasa oleh gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo digedung DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa itu saksi sebagai tim tindak dari Satreskrim polres Boalemo yang bertugas mengamankan pengunjung rasa apabila melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo digedung DPRD kab. Boalemo terjadi tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap fasilitas gedung DPRD kab. Boalemo dan jatuhnya korban dari pihak kepolisian yakni saksi BRIPKA HAMZAH LAMADI yang mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa itu yang bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan adalah terdakwa II Irwan Abas sedangkan wakil koordinator lapangan adalah terdakwa I Paris Djafar.SH dimana saksi mengenal kedua orang tersebut karena sering melakukan unjuk rasa dengan peran yang sama;



- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 digedung DPRD kab. Boalemo didesa Modelomo kec. Tilamuta kab. Boalemo dimana dalam aksi unjuk rasa terjadi tindakan anarkis pada jam 14.30 wita;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa oleh Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo (GMPPD) didepan kantor DPRD kab. Boalemo diawali dengan orasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan terdakwa II Irwan Abas dan wakil koordinator terdakwa I Paris Djafar.SH dimana dalam orasinya kedua orang tersebut menyampaikan tuntutan agar pimpinan dan anggota DPRD kab. Boalemo menghadirkan komisioner KPU kab. Boalemo untuk menjelaskan perihal terbitnya surat keputusan KPU yang mencoret pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Drs RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., MSi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo dalam pemilihan kepala daerah kab. Boalemo tahun 2017;
- Bahwa dalam penyampaian orasi tersebut terdakwa II IRWAN ABAS dan terdakwa I Paris Djafar.SH mengajak dan menyerukan kepada peserta unjuk rasa untuk menduduki gedung DPRD secara paksa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi;
- Bahwa Kabag Ops polres Boalemo selaku Karendal Pam dan pengamanan unjuk rasa tersebut telah berusaha menghimbau massa pengunjung rasa untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bahkan secara langsung mengundang dan berdialog dengan para terdakwa untuk menyampaikan himbauan tersebut;
- Bahwa ajakan dan seruan dari para terdakwa kepada pengunjuk rasa dilakukan dengan cara menyuruh pengunjuk rasa untuk memaksa masuk



kedalam gedung DPRD dengan teriakan :*"maju, maju, maju"* " *Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur, so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap, mana anggota KPU dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni WOI TAHEDE KPU"* dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjuk rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD;

- Bahwa karena pengunjuk rasa tidak bisa menembus barikade pengamanan oleh kepolisian maka beberapa di antara pengunjuk rasa melempar personil pengamanan dan gedung DPRD dengan menggunakan batu, bahkan beberapa pengunjuk rasa menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mendesak pihak kepolisian dimana bambu tersebut sebelumnya dipergunakan untuk tiang bendera yang mereka bawa;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika massa pengunjuk rasa bersama-sama melakukan pelemparan ke arah aparat kepolisian dan gedung DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa diantara pengunjuk rasa yang melakukan pelemparan itu yang saksi lihat dan saksi kenal adalah terdakwa II dan masing-masing selaku koordinator lapangan dan terdakwa I wakil koordinator lapangan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis tersebut;
- Bahwa pada saat massa pengunjuk rasa memaksa masuk kedalam gedung DPRD kab. Boalemo dan dihalangi oleh petugas kepolisian, pada saat itulah terdakwa II PARIS DJAFAR keluar dari kerumunan



massa dan melempar salah satu jendela kantor DPRD dengan menggunakan batu yang sebelumnya sudah berada dalam genggaman tangan kanannya yang mengakibatkan kaca jendela yang terkena lemparan batu hancur;

- Bahwa mendengar ada kaca jendela yang hancur karena lemparan batu maka pengunjung rasa yang lain ikut melempari gedung DPRD secara bersama-sama maka aparat kepolisian mengambil tindakan membubarkan massa pengunjung rasa;
- Bahwa pada saat massa pengunjung rasa didorong keluar dari depan gedung kantor DPRD kab. Boalemo, tiba-tiba Terdakwa I IRWAN ABAS kembali maju kedepan sambil berlari dan menendang jendela samping kanan pintu masuk kantor DPRD kab. Boalemo dengan menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut hancur;
- Bahwa sebagai anggota Polri yang diberi tugas untuk mengamankan pengunjung rasa yang melakukan tindakan anarkis maka saksi bersama saksi BRIPDA FIKY POLUTU di beri tugas khusus untuk mengamati para terdakwa dibantu anggota Polri lainnya mengamankan kedua pelaku ke kantor Polres Boalemo;
- Bahwa dalam peristiwa itu beberapa jendela kantor DPRD kab. Boalemo mengalami kerusakan akibat lemparan batu dari pengunjung rasa sedangkan plafon teras depan kantor DPRD mengalami kerusakan karena ditusuk dengan menggunakan bambu oleh pengunjung rasa;
- Bahwa jendela yang rusak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi kecuali dilakukan perbaikan dengan mengganti kaca jendela yang pecah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca, bambu, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FIKY POLUTU Alias FIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh terdakwa II Irwan Abas dan terdakwa I paris Djafar.SH secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang terjadi dalam pelaksanaan unjuk rasa oleh gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo digedung DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut saksi sebagai tim tindak dari Satreskrim polres Boalemo yang bertugas mengamankan pengunjung rasa apabila melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa aksi unjuk rasa itu dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 digedung DPRD kab. Boalemo didesa Modelomo kec. Tilamuta kab. Boalemo dimana dalam aksi unjuk rasa itu terjadi tindakan anarkis pada jam 14.30 wita;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo digedung DPRD kab. Boalemo terjadi tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap fasilitas gedung DPRD kab. Boalemo dan jatuhnya korban dari pihak kepolisian yakni saksi BRIPKA HAMZAH LAMADI yang mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa itu yang bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan adalah terdakwa II IRWAN ABAS sedangkan wakil koordinator lapangan adalah terdakwa I Paris Djafar.SH dimana saksi mengenal kedua orang tersebut karena sering melakukan unjuk rasa dengan peran yang sama;



- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa oleh Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo (GMPPD) didepan kantor DPRD kab. Boalemo diawali dengan orasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan terdakwa I IRWAN ABAS dan wakil koordinator terdakwa II PARIS DJAFAR dimana dalam orasinya kedua orang tersebut menyampaikan tuntutan agar pimpinan dan anggota DPRD kab. Boalemo menghadirkan komisioner KPU kab. Boalemo untuk menjelaskan perihal terbitnya surat keputusan KPU yang mencoret pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Drs RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., MSi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo dalam pemilihan kepala daerah kab. Boalemo tahun 2017;
- Bahwa dalam penyampaian orasi tersebut para terdakwa mengajak dan menyerukan kepada peserta unjuk rasa untuk menduduki gedung DPRD secara paksa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi;
- Bahwa Kabag Ops polres Boalemo selaku Karendal Pam dan pengamanan unjuk rasa tersebut telah berusaha menghimbau massa pengunjuk rasa untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bahkan secara langsung mengundang dan berdialog dengan para terdakwa untuk menyampaikan himbauan tersebut;
- Bahwa ajakan dan seruan dari para terdakwa kepada pengunjuk rasa dilakukan dengan cara menyuruh pengunjuk rasa untuk memaksa masuk kedalam gedung DPRD dengan teriakan *:"maju, maju, maju" " Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur, so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap, mana anggota KPU dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni WOI TAHEDE*



KPU" dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjuk rasa berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD;

- Bahwa karena pengunjuk rasa tidak bisa menembus barikade pengamanan oleh kepolisian maka beberapa di antara pengunjuk rasa melempar personil pengamanan dan gedung DPRD dengan menggunakan batu, bahkan beberapa pengunjuk rasa menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mendesak pihak kepolisian dimana bambu tersebut sebelumnya dipergunakan untuk tiang bendera yang mereka bawa;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika massa pengunjuk rasa bersama-sama melakukan pelemparan ke arah aparat kepolisian dan gedung DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa diantara pengunjuk rasa yang melakukan pelemparan itu yang saksi lihat dan saksi kenal adalah terdakwa I PARIS DJAFAR dan terdakwa II Irwan Abas masing-masing selaku koordinator lapangan dan wakil koordinator lapangan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis tersebut;
- Bahwa pada saat massa pengunjuk rasa memaksa masuk kedalam gedung DPRD kab. Boalemo dan dihalangi oleh petugas kepolisian, pada saat itulah terdakwa I Paris Djafar.SH keluar dari kerumunan massa dan melempar salah satu jendela kantor DPRD dengan menggunakan batu yang sebelumnya sudah berada dalam genggamannya yang mengakibatkan kaca jendela yang terkena lemparan batu hancur;
- Bahwa karena mendengar ada kaca jendela yang hancur karena lemparan batu maka pengunjuk rasa yang lain ikut melempari gedung



DPRD secara bersama-sama sehingga aparat kepolisian mengambil tindakan membubarkan massa pengunjung rasa;

- Bahwa pada saat massa pengunjung rasa didorong keluar dari depan gedung kantor DPRD kab. Boalemo, tiba-tiba terdakwa II IRWAN ABAS kembali maju kedepan sambil berlari dan menendang jendela samping kanan pintu masuk kantor DPRD kab. Boalemo dengan menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut hancur;
- Bahwa sebagai anggota Polri yang diberi tugas untuk mengamankan pengunjung rasa yang melakukan tindakan anarkis maka saksi yang diberi tugas khusus untuk mengamati pergerakan para terdakwa bersama saksi BRIGADIR SAMSUL DUNGGIO dibantu anggota Polri lainnya mengamankan kedua pelaku kekantor polres Boalemo;
- Bahwa dalam peristiwa itu beberapa jendela kantor DPRD kab. Boalemo mengalami kerusakan akibat lemparan batu dari pengunjung rasa sedangkan plafon teras depan kantor DPRD mengalami kerusakan karena ditusuk dengan menggunakan bambu oleh pengunjung rasa;
- Bahwa jendela yang rusak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi kecuali dilakukan perbaikan dengan mengganti kaca jendela yang pecah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca, bambu, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHARYADI SANDI, SH Alias MUHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sehubungan dengan perkara pengruskan kantor DPRD Kab. Boalemo



- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa II Irwan Abas dan terdakwa I Paris Djafar Alias Paris bersama – sama massa aksi yang ikut dalam unjuk rasa namun saksi tidak mengenalinya
- Bahwa aksi unjuk rasa itu dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 digedung DPRD kab. Boalemo didesa Modelomo kec. Tilamuta kab. Boalemo dimana dalam aksi unjuk rasa itu terjadi tindakan anarkis pada jam 14.45 wita;
- Bahwa cara terdakwa II melakukan pengrusakan fasilitas kantor DPRD Kab. Boalemo yakni dengan menarik salah satu jendela yang ada di depan gedung kantor DPRD Kab. Boalemo, kemudian membenturkan kembali jendela tersebut sambil diikuti tendangan yang mengarah ke jendela yang berakibat kaca dari jendela tersebut pecah;
- Bahwa Saksi melihat pengrusakan diikuti dengan teman– teman massa aksi dengan melakukan pelemparan kearah kantor DPRD Kab. Boalemo
- Bahwa melihat massa aksi yang tidak sempat dikenali melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan batu secara bersama sama.
- Bahwa ajakan dan seruan dari para terdakwa kepada pengunjuk rasa dilakukan dengan cara menyuruh pengunjuk rasa untuk memaksa masuk kedalam gedung DPRD dengan teriakan :*"maju, maju, maju"* *Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur, so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap, mana anggota KPU dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni WOI TAHEDE KPU"* dimana setelah mendengar seruan itu maka pengunjuk rasa



berusaha menembus barikade pengamanan pihak kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD;

- Bahwa saksi melihat kaca jendela kantor DPRD Kab. Boalemo di rusak lalu menurut saksi kaca dan jendela sudah tidak dapat digunakan lagi, selain itu saksi melihat plafon teras gedung DPRD mengalami kerusakan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca, bambu, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Dra. MONRU MOPANGGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan terdakwa I Paris Djafar dan terdakwa II Irwan Abas dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa mengerti jika diperiksa di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara rusaknya beberapa fasilitas kantor DPRD Kab. Boalemo dalam peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa paham (simpatisan pendukung salah satu pasangan calon Bupati Boalemo) yang terjadi ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bertugas selaku Kabag Umum sekretariat DPRD kab Boalemo;
- Bahwa saat unjuk rasa berlangsung saksi tidak berada ditempat melainkan berada dipuskesmas Tilamuta;



- Bahwa setelah saksi tiba dikantor DPRD saksi mengamati beberapa fasilitas kantor DPRD diantaranya beberapa kaca jendela pecah yakni kaca jendela yang terdapat diruangan wakil ketua I dan wakil ketua II dan ruang rapat, juga plafon teras depan kantor mengalami kerusakan berupa bekas tusukan;
- Bahwa saksi melihat adanya pecahan kaca dan batu yang berserakan diruang depan kantor DPRD kab. Boalemo;
- Saksi saksi tidak melihat langsung peristiwa pengrusakan tersebut namun saksi memastikan bahwa kerusakan itu akibat unjuk rasa yang terjadi dikantor DPRD;
- Bahwa peristiwa unjuk rasa itu terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 bertempat dikantor DPRD kab. Boalemo desa Modelomo kec. Tilamuta kab. Boalemo;
- Bahwa sebelum unjuk rasa anarkis terjadi batu – batu tersebut belum ada di dalam ruangan kantor DPRD.
- Bahwa sebelum unjuk rasa terjadi kaca jendela yang ada di kantor DPRD kab. Boalemo dalam keadaan baik (tidak rusak / pecah).
- Bahwa taksiran kerugian yang timbul dari kerusakan itu adalah sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun fasilitas DPRD kab. Boalemo yang telah di rusak massa anarkis tersebut yakni kaca jendela,kusen jendela,plafon teras,dan kaca depan bumbungan atas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca,bamboo, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



7. Saksi FAHRUDDIN, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi terhadap perkara pengrusakan dan kekerasan dimuka umum yang dilakukan terdakwa II Irwan Abas dan terdakwa I Paris Djafar.SH dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan dan mengerti jika diperiksa di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan rusaknya beberapa fasilitas kantor DPRD kab. Boalemo dalam peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa paham (simpatisan pendukung salah satu pasangan calon Bupati Boalemo);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi menjabat sebagai Kasubag Risalah Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Kab. Boalemo;
- Bahwa saat peristiwa unjuk rasa itu terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian melainkan berada diruang legislasi kantor DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengamati beberapa fasilitas kantor DPRD diataranya beberapa kaca jendela pecah yakni kaca jendela yang terdapat diruangan wakil ketua I dan wakil ketua II dan ruang rapat, juga plafon teras depan kantor mengalami kerusakan berupa bekas tusukan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi melihat adanya pecahan kaca dan batu yang berserakan diruang depan kantor DPRD kab. Boalemo;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pengrusakan itu namun memastikan bahwa kerusakan itu akibat unjuk rasa yang terjadi dikantor DPRD;
- Bahwa peristiwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 bertempat dikantor DPRD kab. Boalemo desa Modelomo kec. Tilamuta kab. Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan tersebut, namun saksi melihat adanya sisa-sisa batu yang berserakan diruang depan kantor DPRD kab. Boalemo;
- Bahwa fasilitas kantor yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi kecuali dilakukan penggantian dengan kaca yang baru dan plafon yang baru;
- Bahwa sebelum unjuk rasa anarkis terjadi batu – batu tersebut belum ada di dalam ruangan kantor DPRD;
- Bahwa sebelum unjuk rasa terjadi kaca jendela yang ada di kantor DPRD kab. Boalemo dalam keadaan baik (tidak rusak / pecah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa taksiran kerugian akibat kerusakan itu adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan perincian dari Konsultan.
- Bahwa adapun fasilitas DPRD kab. Boalemo yang telah dirusak massa anarkis tersebut yakni kaca jendela,kusen jendela,plafon teras,dan kaca depan bumbungan atas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca,bamboo, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, yang mana saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan

Saksi meringankan (*ad-charge*) yang diajukan oleh Para Terdakwa, Saksi mana



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YAYANG RA. ASUNA MD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi melihat para terdakwa yang datang ke DPRD Boalemo melakukan orasi pada aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Boalemo pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Boalemo mewakili Komisi 2;
- Bahwa saksi dari jam 09:00 pagi sudah ada di kantor DPRD Boalemo menunggu aksi massa sampai jam 13:00 siang;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi Wakil Ketua DPRD Boalemo H. Mopangga untuk menerima aksi massa pada jam 11:00 Wita sampai jam 13:00 untuk di mediasi melalui perwakilan aksi massa;
- Bahwa saksi ikut keluar dari ruangan karena sudah mendengar pecahan kaca sesaat aksi massa sudah masuk di halaman kantor DPRD Boalemo;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada di dalam rombongan aksi massa dan mendengar para terdakwa melakukan orasi tetapi tidak jelas apa yang diucapkannya;
- Bahwa saksi sempat memfasilitasi para pendemo atau aksi massa untuk bertemu dengan pimpinan Dewan dan memperoleh kesimpulan untuk dibacakan namun belum selesai di buat hasil kesepakatannya sudah kacau di luar dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi diluar.
- Bahwa saksi mewakili komisi 2 tidak keberatan lagi atas kerusakan yang di timbulkan para terdakwa, walaupun keluarga para terdakwa mau



mengganti kerusakan, namun sudah dianggarkan oleh DPRD sehingga tidak jadi diganti dan total kerugian menurut Staf Novan sekitar 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);

- Bahwa benar saksi juga di perlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca, bambu, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, serta rekaman video pada saat kejadian, saksi membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SANDI TALIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi melihat para terdakwa yang datang ke DPRD Boalemo melakukan orasi pada unjuk rasa yang terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Boalemo mewakili Komisi 1.
- Bahwa saksi dari jam 10:00 pagi sudah ada di kantor DPRD Boalemo menunggu aksi massa sampai jam 13:00 siang;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi Wakil Ketua DPRD Boalemo H. Mopangga untuk menerima aksi massa pada jam 11:00 Wita sampai jam 13:00 untuk di mediasi melalui perwakilan aksi massa.
- Bahwa saksi keluar dari ruangan karena sudah mendengar pecahan kaca sesaat aksi massa sudah masuk di halaman kantor DPRD Boalemo.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada di dalam rombongan aksi massa dan mendengar para terdakwa melakukan orasi tetapi tidak jelas apa yang di ucapkannya.
- Bahwa saksi sempat memfasilitasi para pendemo atau aksi massa untuk bertemu dengan pimpinan Dewan dan memperoleh kesimpulan untuk



dibacakan namun belum selesai di buat hasil kesepakatannya sudah kacau di luar dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi diluar.

- Bahwa saksi mewakili komisi 1 tidak keberatan lagi atas kerusakan yang di timbulkan para terdakwa, walaupun keluarga para terdakwa mau mengganti kerusakan namun sudah dianggarkan oleh DPRD sehingga tidak jadi diganti dan total kerugian menurut Staf Novan sekitar 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi juga di perlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca,bamboo, jendela yang rusak, bendera dan beberapa buah batu, serta rekaman video pada saat kejadian, saksi membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I PARIS DJAFAR, SH Alias PARIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polda Gorontalo dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, menghasut ataupun memprovokasi serta pengrusakan yang dilakukan oleh masa pengunjung rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kantor DPRD Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, menghasut, ataupun memprovokasi serta melakukan pengrusakan yaitu terdakwa II Irawan Abas dan terdakwa sendiri, namun masih ada orang lain yang melakukan pengrusakan namun terdakwa tidak tahu siapa nama mereka.



- Bahwa, yang memimpin unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo tersebut yakni terdakwa II IRWAN ABAS selaku korlap, wakil korlap terdakwa sendiri.
- Bahwa unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo saat itu menuntut hasil pleno KPU mengenai pencoretan terhadap paslon bupati dan wakil bupati Boalemo sdr. RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI agar pihak DPRD Boalemo segera mengundang pihak KPU Boalemo meminta panwas memberikan kesimpulan hasil kajian panwas terkait pleno pencoretan paket Paham.
- Bahwa yang menunjuk terdakwa II IRWAN ABAS sebagai korlap pada unras tanggal 16 Januari 2017 di kantor DPRD Boalemo atas kesepakatan terdakwa dengan terdakwa II.
- Bahwa massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang berasal dari kecamatan – kecamatan sewilayah kab. Boalemo.
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut terjadi terdakwa berorasi dimuka umum di kantor DPRD Kab. Boalemo yakni meminta kepada DPRD agar mengundang KPU Boalemo kemudian meminta PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan paslon bupati dan wakil bupati yakni pasangan PAHAM namun KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD Kab. Boalemo tersebut;
- Bahwa kemudian masa aksi diterima perwakilannya oleh wakil ketua DPRD untuk membahas mengenai aspirasi para pengunjuk rasa di dalam gedung DPRD namun hasil pertemuan tersebut hanya menunggu KPU dan PANWAS, namun oleh karena KPU dan PANWAS tidak kunjung datang sehingga terdakwa dan massa kecewa lalu terdakwa II selaku Korlap mengambil alih penyampaian perintah agar Massa masuk ke dalam gedung DPRD Boalemo.



- Bahwa oleh karena di depan gedung DPRD Boalemo dijaga oleh brikade Polisi maka saat itu massa unjuk rasa tidak dapat menembus masuk ke dalam gedung DPRD Boalemo;
- Bahwa kemudian situasi menjadi kacau dan ada beberapa orang pengunjung rasa melakukan pelemparan kearah gedung DPRD, sehingga pihak kepolisian membubarkan massa pengunjung rasa dengan cara menembakan gas air mata ke arah kerumunan massa termasuk ke arah terdakwa;
- Bahwa oleh karena pihak kepolisian menembakan gas air mata maka terdakwa menjadi emosi, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa selanjutnya melemparkan batu tersebut yang mengenai kaca jendela gedung DPRD Boalemo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca jendela gedung DPRD Boalemo pecah;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut terjadi, terdakwa ada mengatakan kata-kata yakni "*Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur , so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni Woi Tahede KPU*".
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II IRWAN ABAS Alias IRWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polda Gorontalo dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya.
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, menghasut ataupun memprovokasi



serta pengrusakan yang dilakukan oleh masa pengunjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kantor DPRD Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, menghasut, ataupun memprovokasi serta melakukan pengrusakan yaitu terdakwa I Paris Djafar dan terdakwa sendiri, namun masih ada orang lain yang melakukan pengrusakan namun terdakwa tidak tahu siapa nama mereka.
- Bahwa, yang memimpin unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo tersebut yakni terdakwa selaku korlap, wakil korlap adalah terdakwa I.
- Bahwa unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Boalemo saat itu menuntut hasil pleno KPU mengenai pencoretan terhadap paslon bupati dan wakil bupati Boalemo sdr. RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI agar pihak DPRD Boalemo segera mengundang pihak KPU Boalemo meminta panwas memberikan kesimpulan hasil kajian panwas terkait pleno pencoretan paket Paham.
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai korlap pada unras tanggal 16 Januari 2017 di kantor DPRD Boalemo atas kesepakatan terdakwa dengan terdakwa I.
- Bahwa massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang berasal dari kecamatan – kecamatan sewilayah kab. Boalemo.
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut terjadi terdakwa berorasi dimuka umum di kantor DPRD Kab. Boalemo yakni meminta kepada DPRD agar mengundang KPU Boalemo kemudian meminta PANWAS untuk memberikan kesimpulan tentang pencoretan paslon bupati dan wakil bupati yakni



pasangan PAHAM namun KPU dan PANWAS tidak kunjung menghadiri undangan DPRD Kab. Boalemo tersebut;

- Bahwa kemudian masa aksi diterima perwakilannya oleh wakil ketua DPRD untuk membahas mengenai aspirasi para pengunjung rasa di dalam gedung DPRD namun hasil pertemuan tersebut hanya menunggu KPU dan PANWAS, namun oleh karena KPU dan PANWAS tidak kunjung datang sehingga terdakwa dan massa kecewa lalu terdakwa selaku Korlap mengambil menyampaikan kepada massa pengunjung rasa agar masuk ke dalam gedung DPRD Boalemo.
- Bahwa oleh karena di depan gedung DPRD Boalemo dijaga oleh brikade Polisi maka saat itu massa unjuk rasa tidak dapat menembus masuk ke dalam gedung DPRD Boalemo;
- Bahwa kemudian situasi menjadi kacau dan ada beberapa orang pengunjung rasa melakukan pelemparan kearah gedung DPRD, sehingga pihak kepolisian membubarkan massa pengunjung rasa dengan cara menembakan gas air mata ke arah kerumunan massa;
- Bahwa oleh karena terdakwa kecewa karena anggota KPU tidak kunjung datang dan aksi unjuk rasa tidak terkendali maka terdakwa menendang kaca jendela kantor DPRD kab. Boalemo menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah.
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut terjadi, terdakwa ada mengatakan kata-kata yakni "*KPU anjing*" dan juga kata-kata yang ditujukan kepada massa pengunjung rasa yakni, "*maju-maju-maju*".
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah jendela yang rusak dan kacanya pecah ;



- 22 (dua puluh dua) bambu yang ujungnya runcing;
- 17 (tujuh belas) buah batu;
- Serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) lembar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
- 1 (satu) lembar bendera Partai Gerindra ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type Grand Prime Warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 100 warna Biru;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry type touch warna putih ;
- 1 (satu) buah kamera merk Nikon Coolpix L.820 warna hitam beserta talinya ;
- 1 (satu) buah memori V.Gen Y. 03419868 16 GB warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna ungu;
- 4 (empat) buah baterai ABC Alkaline warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna merah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 bertempat di depan kantor DPRD Kabupaten. Boalemo yang beralamat di Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo sekitar jam 14.30 Wita telah terjadi unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo yang mana unjuk rasa tersebut berujung pada tindakan pengrusakan kantor DPRD Kabupaten. Boalemo;
- Bahwa jumlah massa pada aksi unjuk rasa tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang berasal dari kabupaten Boalemo;



- Bahwa pada pelaksanaan unjuk rasa tersebut Terdakwa II bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) sedangkan Terdakwa I bertindak selaku Wakil Koordinator lapangan;
- Bahwa pada saat itu para pengunjung rasa menyampaikan tuntutan agar pimpinan dan anggota DPRD kab. Boalemo menghadirkan komisioner KPU kab. Boalemo untuk menjelaskan perihal terbitnya surat keputusan KPU yang mencoret pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Drs RUM PAGAU dan LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., MSi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo dalam pemilihan kepala daerah kab. Boalemo tahun 2017;
- Bahwa kemudian massa aksi unjuk rasa tersebut diterima perwakilannya oleh wakil ketua DPRD kab, Boalemo untuk berdialog dengan pimpinan DPRD Kab.Boalemo mengenai aspirasi para pengunjung rasa tersebut di dalam kantor DPRD Kab. Boalemo yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perwakilan yang ikut dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai dan Para Terdakwa kembali ke kerumunan massa tiba-tiba Terdakwa II selaku korlap menyampaikan kepada massa aksi unjuk rasa tersebut melalui pengeras suara "maju..maju..maju...satu...dua...tiga....maju..maju...maju....." sehingga massa pengunjung rasa saat itu bergerak maju hendak menerobos barikade pengamanan polisi yang ada di pintu masuk kantor DPRD Boalemo dan ada beberapa orang dari massa pengunjung rasa tersebut melakukan pelemparan ke arah brikade pengamanan polisi sedangkan sebagiannya menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mendesak pihak kepolisian yang mana bambu tersebut sebelumnya dipergunakan untuk tiang bendera yang bawa oleh massa pengunjung rasa;



- Bahwa oleh karena massa penunjuk rasa sudah tidak terkendali maka polisi mencoba membubarkan massa pengunjuk rasa tersebut yang salah satu cara untuk membubarkan yakni menembakkan gas air mata;
- Bahwa Kabag Ops polres Boalemo selaku Karendal Pam dan pengamanan unjuk rasa tersebut telah berusaha menghimbau massa pengunjuk rasa untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bahkan secara langsung mengundang dan berdialog dengan para terdakwa untuk menyampaikan himbauan tersebut;
- Bahwa terdakwa I pada saat berorasi dalam unjuk rasa tersebut ada mengucapkan kata-kata “ *Mana anggota KPU dorang bilang ada disini, tidak ada kata mundur , so biasa kita pencemaran nama baik, sweeping para pejabat KPU semua menyebar kalau dapa tangkap , mana anggota KPU*” dan juga memaki anggota KPU Boalemo dengan bahasa Gorontalo yakni “ *Woi Tahede KPU* ”, sedangkan Terdakwa II pada saat berorasi mengucapkan kata-kata “ *anjing KPU*”;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut mulai ricuh, kemudian Terdakwa I melempar kaca jendela kantor DPRD Kab. Boalemo dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca jendela kantor DPRD Boalemo pecah, sedangkan Terdakwa II menendang kaca jendela menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kantor DPRD kab. Boalemo mengalami kerugian materiil yang ditaksir senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama PARIS DJAFAR, SH Alias PARIS dan IRWAN ABAS Alias IRWAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh umum;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 bertempat di depan kantor DPRD Kabupaten. Boalemo yang beralamat di Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo sekitar jam 14.30 Wita telah terjadi unjuk rasa mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo yang mana pada unjuk rasa tersebut Terdakwa II bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) sedangkan Terdakwa I bertindak selaku Wakil Koordinator lapangan, namun unjuk rasa yang semula damai menjadi ricuh yang berujung pada tindakan pengrusakan pada kantor DPRD Kabupaten. Boalemo yang merupakan tempat umum dan sering dikunjungi oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Boalemo karena DPRD merupakan suatu institusi yang salah satu fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*secara terang-terangan*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

atau barang;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 bertempat di depan kantor DPRD Kabupaten. Boalemo yang beralamat di Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo sekitar jam 13.30 Wita telah terjadi unjuk



yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Boalemo dengan jumlah massa kurang lebih 500 (lima ratus) orang;

Bahwa pada pelaksanaan unjuk rasa tersebut Terdakwa II bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) sedangkan Terdakwa I bertindak selaku Wakil Koordinator lapangan;

Bahwa kemudian massa aksi unjuk rasa tersebut diterima perwakilannya oleh wakil ketua DPRD kab, Boalemo untuk berdialog dengan pimpinan DPRD Kab.Boalemo mengenai aspirasi para pengunjung rasa tersebut di dalam kantor DPRD Kab. Boalemo yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perwakilan yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai dan Para Terdakwa kembali ke kerumunan massa tiba-tiba Terdakwa II selaku korlap menyampaikan kepada massa aksi unjuk rasa tersebut melalui pengeras suara "maju..maju..maju..satu...dua...tiga....maju..maju...maju....." sehingga massa pengunjung rasa saat itu bergerak maju hendak menerobos barikade pengamanan polisi yang ada di pintu masuk kantor DPRD Boalemo dan ada beberapa orang dari massa pengunjung rasa tersebut melakukan pelemparan ke arah brikade pengamanan polisi sedangkan sebagiannya menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mendesak pihak kepolisian yang mana bambu tersebut sebelumnya dipergunakan untuk tiang bendera yang bawa oleh massa pengunjung rasa;

Bahwa oleh karena massa penunjuk rasa sudah tidak terkendali maka polisi mencoba membubarkan massa pengunjung rasa tersebut yang salah satu cara untuk membubarkan yakni menembakkan gas air mata;

Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut mulai ricuh, kemudian Terdakwa I melempar kaca jendela kantor DPRD Kab. Boalemo dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca jendela kantor DPRD Boalemo



pecah, sedangkan Terdakwa II menendang kaca jendela menggunakan kaki kanannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;

Bahwa akibat peristiwa tersebut kantor DPRD kab. Boalemo mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) buah jendela yang rusak dan kacanya pecah, 1 (satu) lembar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 1 (satu) lembar bendera Partai Gerindra dikembalikan kepada yang berhak yakni Dra.Monru Mopangga, barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type Grand Prime Warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 100 warna Biru dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Paris Djafar, SH alias Paris, barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry type touch warna putih dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Irwan Abas Alias Irwan, barang bukti berupa 1 (satu) buah kamera merk Nikon Coolpix L.820 warna hitam beserta talinya, 1 (satu) buah memori V.Gen Y. 03419868 16 GB warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna ungu, 4 (empat) buah baterai ABC Alkaline warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna merah dikembalikan kepada yang berhak yakni Hamzah Lamadi, barang bukti berupa serpihan kaca jendela, 22 (dua puluh dua) bambu yang ujungnya runcing, 17 (tujuh belas) buah batu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;



- Pembuatan Para Terdakwa Telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap kantor DPRD Kab. Boalemo;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PARIS DJAFAR, SH Alias PARIS** dan Terdakwa **II IRWAN ABAS Alias IRWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yakni:



- 16 (enam belas) buah jendela yang rusak dan kacanya pecah;
- 1 (satu) lembar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 1 (satu) lembar bendera Partai Gerindra;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Dra.Monru Mopangga;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type Grand Prime Warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 100 warna Biru;

**dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Paris Djafar,
SH alias Paris;**

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry type touch warna putih;

**dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Irwan Abas
Alias Irwan;**

- 1 (satu) buah kamera merk Nikon Coolpix L.820 warna hitam beserta talinya;
- 1 (satu) buah memori V.Gen Y. 03419868 16 GB warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna ungu;
- 4 (empat) buah baterai ABC Alkaline warna hitam kombinasi warna kuning emas dan warna merah;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Hamzah Lamadi;

- serpihan kaca jendela;
- 22 (dua puluh dua) bambu yang ujungnya runcing;
- 17 (tujuh belas) buah batu,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, oleh LALU



MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

PANITERA

Ttd.

DAVID MANDAGI, S.E, S.H.